

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia ke-4 menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rumusan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk hadir aktif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan doktrin *welfare state* yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi warga negara.¹

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah himpunan norma dan prinsip yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat dengan tujuan menjaga keadilan dan ketertiban.² Hukum tersebut tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga serta mekanisme yang berfungsi untuk memastikan agar norma-norma tersebut benar-benar berlaku dan terlaksana dalam kenyataan masyarakat. Dasar yang digunakan di Negara Republik Indonesia ini memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

¹ Marsudi Dedi Putra, 2021, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, 2021, hlm. 140.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 5.

Sebagai negara hukum yang menganut konsep *Rechtsstaat*, Indonesia mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya kepastian hukum, persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepentingan umum.³ Unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa seluruh aparatur negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri. Pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga berupaya membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, eksistensi Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga representasi dari hadirnya negara dalam memenuhi tujuan konstitusionalnya.⁴

³Elidar Sari, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 23.

⁴Pudi Rahardi, 2010, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 19.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri berperan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan melalui penerapan prinsip *good governance*. Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip *good governance* dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Menurut Sadjijono, ada dua hal utama yang menunjukkan keterkaitan antara Polri dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pertama, Polri pada dasarnya memiliki peran sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus berkewajiban melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedua, Polri melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut diperoleh secara langsung dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua dasar hukum ini menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan, menjaga, dan memelihara keamanan serta ketertiban umum bagi seluruh warga negara.⁶

Setelah uraian mengenai peran strategis Polri dalam mendukung prinsip *good governance*, perlu dipahami bahwa pelaksanaan fungsi tersebut tidak terlepas dari struktur organisasi kepolisian yang tersebar hingga tingkat kewilayahan. Kepolisian Daerah (Polda) sebagai bagian dari organisasi Kepolisian Negara

⁵ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 53.

⁶ Narto, 2014, "Proses Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 22.

Republik Indonesia merupakan satuan kewilayahan yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di tingkat provinsi. Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Polri di wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga menerapkan berbagai ketentuan internal serta standar operasional prosedur guna menjaga tertib administrasi, kedisiplinan, dan profesionalitas anggota Polri.

Pemilihan Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya pelanggaran disiplin anggota Polri, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan jam kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan disiplin telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara internal, dalam praktiknya masih terdapat persoalan dalam mewujudkan kepatuhan anggota terhadap disiplin kedinasan. Sebagai satuan kewilayahan tingkat provinsi yang membawahi seluruh Polres dan Polresta di wilayah Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Polri, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian terkait penegakan hukum disiplin.

Dalam menjalankan fungsi kepolisian tersebut, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan serta kepatuhan anggota terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum internal dalam bentuk penegakan disiplin menjadi aspek penting dalam mendukung profesionalitas dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu

proses yang berkesinambungan dalam mewujudkan kehendak hukum, yaitu cita-cita dan tujuan yang dirancang oleh pembentuk undang-undang dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini selaras dengan fungsi peraturan, yakni membina serta membentuk kultur dan karakter anggota Kepolisian agar kinerja mereka dapat meningkat sesuai dengan harapan.

Lebih dari itu, keberadaan peraturan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Dasar pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan itu, kemudian ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara jelas mengatur mengenai kewajiban, larangan, serta sanksi atas pelanggaran, termasuk pula pedoman tata kehidupan anggota Polri baik dalam kedinasan maupun dalam perannya sebagai bagian dari masyarakat.

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Setiap personel Polri dituntut untuk menyadari bahwa

disiplin bukan sekadar kewajiban, melainkan juga sebuah kehormatan yang mencerminkan kredibilitas dan komitmen sebagai aparat penegak hukum. Mengingat tugas kepolisian berhubungan langsung dengan masyarakat, potensi penyalahgunaan kewenangan maupun terjadinya pelanggaran disiplin merupakan hal yang rawan terjadi. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Selanjutnya, pada Pasal 7 peraturan yang sama menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Salah satu bentuk pelanggaran disiplin adalah kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 28 huruf j disebutkan bahwa tindakan disiplin meliputi terlambat dan/atau tidak mengikuti apel, serta pada huruf k juga disebutkan bahwa keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan/atasan juga termasuk tindakan disiplin. Kehadiran tepat waktu serta pelaksanaan tugas sesuai jadwal dinas menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional Polri di lapangan. Apabila terjadi pelanggaran jam kerja, maka hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi organisasi, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ketentuan mengenai sanksi disiplin diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, Tindakan disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin terhadap anggota yang melanggar jam kerja bukan sekadar bentuk pembinaan, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga kewibawaan institusi Polri dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Apabila terdapat anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum dan/atau Atasan Ankum. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa sebelum menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pertimbangan Ankum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dapat dijatuhi sanksi disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui

sidang disiplin yang dilaksanakan secara intern. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Ankum
- b. Atasan langsung
- c. Atasan tidak langsung
- d. Provos Polri
- e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum

Pasal 5 huruf c Perkap No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa Ankum dapat memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan. Proses ini merupakan tanggung jawab penuh Ankum dan tidak dapat dialihkan. Penegakan hukuman disiplin harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf f, agar sesuai dengan asas proporsionalitas dan akuntabilitas.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat masih terdapat isu hukum yakni masih berulangnya pelanggaran disiplin anggota terkait ketentuan jam kerja meskipun regulasi yang mengaturnya telah tersedia secara lengkap dan jelas. Berdasarkan data internal, pada kategori tidak masuk dinas tanpa keterangan, tercatat 20 personel pada tahun 2023, menurun menjadi 19 personel pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 24 personel pada tahun 2025. Pada kategori tidak mengikuti apel, terdapat 5 personel pada 2023, 3 personel pada 2024, dan 4 personel pada 2025. Sementara itu, pelanggaran tidak melaksanakan piket berjumlah 5 personel pada 2023, 3 personel pada 2024, dan 1 personel pada 2025.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin jam kerja masih terus terjadi meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai kewajiban disiplin anggota Polri beserta mekanisme penegakan hukumnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen)

⁷ Sumber : Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Barat

dengan pelaksanaan di lapangan (das sein). Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban anggota Polri untuk menaati ketentuan disiplin, termasuk ketentuan mengenai jam kerja dan tata tertib kedinasan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran tetap terjadi secara berulang, bahkan mengalami peningkatan pada jenis pelanggaran tertentu.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penegakan hukum disiplin di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penegakan disiplin yang seharusnya menjadi sarana pembinaan dan pembentukan kepatuhan anggota belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera serta meningkatkan ketaatan anggota terhadap ketentuan jam kerja. Selain itu, pelanggaran disiplin jam kerja berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, mengingat tugas kepolisian menuntut kesiapsiagaan, profesionalitas, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena penegakan hukum disiplin tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan profesionalitas institusi Polri serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN POLRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAATAN ANGGOTA TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi disiplin bagi anggota kepolisian yang melanggar jam kerja pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana tindak lanjut terhadap penjatuhan sanksi disiplin oleh Polda Sumatera Barat sebagai upaya dalam mencegah terulangnya kembali pelanggaran jam kerja oleh anggota Polri?
3. Sejauh mana efektivitas implementasi sanksi disiplin dalam meningkatkan ketaatan anggota Polri terhadap jam kerja di lingkungan Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi disiplin bagi anggota kepolisian yang melanggar jam kerja pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut setelah penjatuhan sanksi disiplin oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mencegah terulangnya kembali pelanggaran jam kerja oleh anggota Polri.
3. Untuk menganalisis efektivitas implementasi sanksi disiplin dalam meningkatkan ketaatan anggota Polri terhadap jam kerja di lingkungan Polda Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan

merumuskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan keilmuan teoretis yang peneliti dapatkan selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkhusus terkait dengan Hukum Kepegawaian. Penelitian ini juga sebagai persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat umum secara luas dalam hal pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian guna menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode

penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis (empiris) adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan kepada beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁰ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat di bidang Profesi dan Pengamanan.

⁸ Muhammad Citra Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 115.

⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 206.

¹⁰ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dan perundang-undangan Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹¹ Bahan hukum dalam penelitian hukum terbagi atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota

¹¹ *Ibid.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.¹² Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Buku-buku hukum;
2. Majalah hukum;
3. Artikel hukum;
4. Berita internet;
5. Arsip-arsip yang mendukung; dan
6. Publikasi dari lembaga yang terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu penelitian yang

¹² Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 142.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 33

dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada bukubuku, karangan ilmiah, peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

2) Penelitian Lapangan atau Field Research

Penelitian lapangan atau Field Research merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.¹⁴ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Selain menyusun pertanyaan, akan dikembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pejabat bidang Profesi pada Polda Sumatera Barat dan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin.

¹⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 126.

- b. Studi dokumen, dalam penelitian ini, mencakup studi pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: bahan-bahan hukum primer, melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan ini.
- c. Observasi, pengumpulan data berdasarkan pengamatan terhadap focus tertentu secara langsung di lapangan, observasi dilakukan terhadap penjatuhan sanksi disiplin pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁵ Semua data yang dikumpulkan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ Dimana data yang telah

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

¹⁶ Muhammad Citra Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian Hukum, Kaizen Sarana Edukasi*, Yogyakarta, hlm.158

diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

